



CONCETTA
LAW FIRM

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS

ASLI

KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2020

OLEH:
SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si.
dan
ADO MAS UD, S.Sos.

(Pasangan Calon Nomor Urut 1)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak terkait

No. 12 /PHP.BUP XIX /20 21

hari : Kamis

Tanggal : 4 Feb 21

Jam : 13.00 WIB

Berkenaan dengan:

Adanya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Nomor Urut 2 berdasarkan Perkara Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021

JAKARTA, 4 Februari 2021



CONCETTA
LAW FIRM

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal: KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR: 122/PHP.BUP-XIX/2021 YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR URUT 2 (DUA)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7
Jakarta Pusat 10110**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si.**
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Binanga, Mamuju
e-mail: thina_st84@yahoo.co.id
NIK : 7602014703840002

2. Nama : **ADO MAS UD, S.Sos.**
Alamat : BTN Anggrek Blok C No. 3, Karema, Mamuju
e-mail: adomasud18@gmail.com
NIK : 7602011802800002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/SK-KHUSUS-PHP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **A N W A R, S.H.** (00.11381)
- 2) **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.** (14.00082)
- 3) **E K O S., S.H.** (18.03858)
- 4) **ARDIANSYAH KANDOW, S.H.** (17.10396)
- 5) **RAHMATULLAH, S.H.** (17.02622)
- 6) **ASHIRADY SYAHRIR, S.H.** (18.03841)

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan No: 004/SK-KHUSUS-PHP/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa tambahan kepada:

- 1) **ABD WAHAB, S.H.** (026-00038/KAI-WT/I/2009)
- 2) **SAMSUL, S.H., M.H.** (15.02058)
- 3) **CHAIRUL AMRI, S.H., M.H.** (20.10387)
- 4) **APRIADI BASRI, S.H., M.H.** (20.02789)
- 5) **DEDI, S.H., M.H.** (16.03324)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat dan berkantor di CONCETTA Law Firm, Komp. BTP Tamalanrea Blok M No. 86, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor Telp: 085299899392, alamat *e-mail concettalawfirm@gmail.com*,

Kode Pos 90245, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam **Perkara Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon **DRS. H. HABSI WAHID, M.M.**, dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua), sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "**PIHAK TERKAIT**" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-1**), selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-2**); telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, **TERMOHON** dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Model **D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Nomor: 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2018 (**Bukti PT-3**) berikutnya disertai dengan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-3.1**), yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020
(D.Hasil Kabupaten-KWK, Bukti PT-3)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI DAN ADO MAS UD	76.627
2.	H. HABSI WAHID DAN H. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI	67.029
Jumlah Suara Sah		143.656

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.22 WITA (**Bukti PT-4**), **PIHAK TERKAIT** Pasangan Nomor Urut 1 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak; *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (**Bukti PT-4.1**);
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata **PIHAK TERKAIT** memiliki kepentingan langsung akan dirugikan hak-hak dan kepentingan hukum yang berdasarkan permohonan Pemohon untuk membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4**) yang telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf C dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) huruf c:
"Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: c. Pihak Terkait."

Pasal 4 ayat (4):
*"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan Langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon."*
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *in casu*.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***
2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;***
Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon **signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah kembali dipertegas Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan **Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017** sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:
*a. Bahwa berdasarkan putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014** dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*

b. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).

5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal pokok dengan tuduhan sebagai berikut:
 - a) Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Mamuju Ado Mas'ud, S.Sos. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati karena menggunakan ijazah sarjana palsu;
 - b) Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara terkait dengan pemberian hak untuk memilih bagi Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - c) Pihak terkait sebagai pasangan calon pemenang suara terbanyak oleh Pemohon mendalilkan telah melakukan *money politic*; dan
 - d) Termohon melakukan Penggelembungan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

6. Tentang tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait Ado Mas'ud tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati:

a. Bahwa materi permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam pokok permohonannya merupakan pelanggaran pemilihan *in casu* pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Termohon (KPU Kabupaten Mamuju) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Juncto* Pasal 1 angka 21 Perbawaslu No. 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya menegaskan:

"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."

b. Bahwa lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran yang demikian, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi sudah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 139 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Pemilih;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 139:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;

menurut pemohon justru menyatakan pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon, sementara dirinya (Pemohon) dalam perolehan suara sebanyak 67.029;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian terkait dengan tuduhan Pemilih DPTb ber-KTP-el di luar Kabupaten Mamuju, tanpa disertai pergeseran suara untuk Pihak Terkait dengan Pemohon, jelas Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya, dikarenakan perolehan suara berdasarkan Rekapitulasi versi Termohon tidak ada *signifikansi dan tidak dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

8. Tentang Pihak Terkait sebagai pasangan calon pemenang suara terbanyak oleh Pemohon mendalilkan telah melakukan *Money Politic*:
 - a. Bahwa pelanggaran tentang *money politic* oleh pasangan calon berdasarkan UU Pemilihan setidaknya-tidaknya terqualifikasi sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan/atau Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang masing-masing penanganannya melalui Bawaslu Kabupaten di bawah Sentra Gakkumdu dan melalui Bawaslu Provinsi (Vide: Pasal 73 *Juncto* Pasal 187 A dan Pasal 135 A UU Pemilihan);
 - b. Bahwa dugaan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan tidak menguraikan mengenai bentuk atau sifatnya yang TSM maka setidaknya-tidaknya yang demikian hanya bisa dimaknai sebagai tuduhan pelanggaran pidana pemilihan, *in casu* terhadap dugaan peristiwa tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
9. Tentang Penggelembungan Daftar Pemilih Tambahan:
 - a. Bahwa sekaitan dengan penggelembungan DPT atau adanya pemilih yang tidak sah dimasukkan dalam DPS, peristiwa tersebut juga bukan merupakan sengketa yang terkait dengan perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - b. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang tidak sah dimasukkan dalam DPT, setidaknya-tidaknya hanya dapat terqualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau sebagai sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Perbawaslu No. 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran,*
 - (2) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum.*
 - (3) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan,*

Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa sekalipun dalam Pasal *a quo*, penanganan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihan dalam sifatnya sebagai temuan, tetapi dengan berdasarkan UU Pemilihan dan Perbawaslu Nomor 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, penanganan pelanggarannya bisa pula melalui mekanisme pelaporan, maka untuk dalil Pemohon atas peristiwa *a quo* merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bukan tentang Perselisihan Suara Hasil Pemilihan;
 - d. Bahwa sekalipun dalil Pemohon tersebut hendak dimaknai sebagai jenis pelanggaran administrasi yang kemudian mempengaruhi signifikansi suara, juga tidak terpenuhi dikarenakan jumlah pemilih yang dianggap tidak sah dalam DPS sebanyak 3.000 orang, tidak dapat mempengaruhi selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang jumlah selisihnya sebanyak 9.598 suara. Dengan penalaran hukum *jurimetriks*, sekalipun pemilih tidak sah sebanyak 3.000 orang itu dikurangkan untuk suara Pihak Terkait lalu diberikan seluruhnya untuk tambahan suara Pemohon, tidak akan menggeser atau mengubah konfigurasi suara Pihak terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
10. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dengan jelas materi permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena bukan tentang perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;
11. Bahwa dikarenakan materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran pidana pemilihan, juga pelanggaran-pelanggaran yang didalihkan tersebut tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang prinsipil, terukur, tidak pula terpenuhi sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara, serta tidak ada keterpenuhan pelanggaran yang sifatnya TSM, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dalam putusan sela dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3:
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI DAN ADO MAS UD	76.627
2.	H. HABSI WAHID DAN H. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI	67.029
Jumlah Suara Sah		143.656

3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dalam laman **website resmi Mahkamah Konstitusi**, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak **305.260** Jiwa (**Bukti PT-7**);
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *Pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"*, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > **250.000 – 500.000** (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)**

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa dengan memperhatikan Syarat Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon yang terdapat Pada Lampiran V “Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4**) *Juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4.1**), jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **76.627 suara** sedangkan Pemohon adalah **67.029 suara** dengan total suara sah adalah **143.656 suara**, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 143.656 = 2.154,84$ suara atau **2.155 Suara**;
6. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4**) *Juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4.1**), selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $76.627 - 67.029 = 9.598$ suara. Maka kesimpulannya, Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar **9.598** suara atau lebih dari **2.155** suara (melewati ambang batas);
7. Bahwa penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Lampiran V “Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri di Pertegas pada **Pilkada Serentak Tahun 2015 dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 perkara dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan Daluarsa pengajuan;

8. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan ambang batas pada **Pilkada 2016 yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
9. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal Perolehan suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertegas dalam **Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017** sebagai berikut:

"Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya **membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.**

*Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XII/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."*

*Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-LXX/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158*

ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;
- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU No. 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU No. 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (*sementara*) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan *a quo*."

11. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon **merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun Pemohon **Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,"** sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah;
12. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. OBJEK PERKARA PERSELISIHAN SUARA DALAM PERMOHONAN PREMATUR ATAU TIDAK LENGKAP

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memasukkan obyek Perkara berupa **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.22 WITA, (**Bukti PT-4**);
- b. Bahwa selanjutnya Termohon KPU Kabupaten Mamuju mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang **Perubahan** atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (**Bukti PT-4.1**);
- c. Bahwa dengan adanya perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Menjadi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun oleh Pemohon dalam permohonannya tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan *a quo*, mengakibatkan Objek Gugatan Perkara

perselisihan yang telah diajukan dan didaftarkan dimahkamah menjadi prematur atau tidak lengkap;

- d. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang tidak lengkap dalam objek permohonan, oleh karenanya beralasan hukum bagi mahkamah konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. DASAR PENGHITUNGAN SUARA TIDAK JELAS DAN KABUR

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonan-nya mendalilkan mengenai dugaan tentang:
“Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan Pembiaran terhadap Pemilih yang tidak Punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan (DPPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari Luar Kabupaten Mamuju, Pemilih Yang berasal dari Kecamatan Lain dan Pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik.”
- b. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 11, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara dalam Pemilihan serentak yang berdasarkan versi Pemohon, Perolehan suara dari Pihak Terkait adalah “TIDAK MEMENUHI SYARAT”;
- c. Bahwa dasar perhitungan Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena di dalam permohonan bagian 2 Halaman 10-28 mempersoalkan DPTB sejumlah 6135 DPTB yang ada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro, tetapi dalam tabel yang disajikan tentang perolehan suara dalam versi Pemohon, justru memasukkan suara Pihak terkait “Tidak Memenuhi Syarat”;
- d. Bahwa terkait frasa tidak memenuhi syarat adalah frasa yang digunakan dalam mempersoalkan mengenai syarat pencalonan bukan mengenai Hasil Perolehan suara khususnya mengenai Pemilih dalam DPTb bermasalah;
- e. Bahwa Pemohon tidak dapat menentukan para Pemilih yang menggunakan hak Pilih memakai Daftar Pemilih Tambahan (DPPTb) adalah Pemilih yang dimobilisasi, karena para pemilih tersebut dalam menggunakan Hak Pilihnya bersifat Langsung, Umum, bebas dan Rahasia;
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 11 permohonan yaitu 7856 Pemilih yang terdaftar di DPTb dan 6135 DPTb, terbagi pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro, tetapi Pemohon dalam permohonan tidak memasukkan semua nama-nama pemilih DPTB yang disoal berikut dengan TPS-nya masing-masing, sehinga penghitungan Pemohon sebagaimana dalam dalil berikut dengan penyajian tabel-nya menjadi tidak jelas;
- g. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang tidak memiliki dasar penghitungan suara yang tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum

bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PERSELISIHAN HASIL SUARA TIDAK JELAS MENGENAI KETERPENUHAN SYARAT SIGNIFIKANSI

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 2 angka 1 s.d. Angka 10 pada halaman 10 s.d. halaman 28 terkait dengan dugaan pembiaran pemberian hak pilih terhadap pemilih yang tidak sah atas pemilih yang terdaftar dalam DPTb, baik karena tuduhan bukan penduduk Kabupaten Mamuju, menggunakan KTP-el yang tidak terdaftar, penggunaan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS maupun tuduhan penggunaan KTP-el milik orang lain, keseluruhan dalil-dali tersebut tidak menguraikan secara jelas signifikansinya dengan penetapan perolehan suara oleh Termohon;

Apakah tuduhan pembiaran penggunaan hak pilih atas pemilih tidak sah tersebut sebanyak 6.135 dituduhkan sebagai pemilih yang memilih Pemohon ataukah hanya 127 pemilih sebagaimana diuraikan dalam tabel pada halaman 13 s.d. halaman 28 potensial mempengaruhi perolehan suara. Terhadap dalil Pemohon demikian tidak ada penguraian tentang perolehan suara versi pemohon akibat pelanggaran yang dtuduhkannya terjadi pada saat pemungutan suara;

- b. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon pada poin 4 angka 1 s.d. 4 halaman 29, **tidak ada penjelasan secara sistematis**, apakah pemilih tidak sah yang terdaftar dalam DPT sebanyak 3000 orang turut mempengaruhi perolehan suara atau memenuhi syarat signifikansi, sehingga patut bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 mengenai syarat ambang batas perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah;
- c. Bahwa akibat tidak dicantumkananya keterpenuhan syarat signifikansi demikian sekaitan dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, maka menjadi patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

4. POSITA PERMOHONAN PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN KABUR

- a. Bahwa posita permohon Pemohon kabur dalam pokok permohonan angka 5 pada halaman 11, tentang pemilih yang bermasalah dalam DPTb, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam mempersoalkan pemilih dalam DPTb, apakah hanya pada tiga kecamatan atau masih ada kecamatan lainnya. Tidak tegas dalam dalil tersebut, kecamatan yang lainnya, kecamatan apa, TPS yang mana, dan nama pemilih yang mana;
- b. Bahwa demikian pula dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 10 huruf b halaman 12 yang menyatakan “...tapi dengan adanya permasalahan pada huruf a **Pemohon meyakini banyaknya permasalahan di setiap TPS di Kabupaten Mamuju....**” Terhadap dalil tersebut yang bersifat sebagai “keyakinan sepihak” dengan berdasar pada

tuduhan pelanggaran yang sifatnya sebagian, justru menyebabkan kaburnya permohonan Pemohon karena satu tuduhan kejadian dianggap terjadi pelanggaran secara keseluruhan;

- c. Bahwa dikarenakan dalil Pemohon dalam pokok permohonan kabur atau tidak jelas, maka patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

5. PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK JELAS KARENA TERJADI KONTRADIKSI ANTAR POSITA

- a. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 pada halaman 11 didalilkan sebagai berikut:

“Bahwa jumlah pemilih tambahan yang terdapat dalam DPTb oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 tidak rasional yaitu 7.856 Pemilih.”

“Bahwa dari 7.856 Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut 6135 DPTb terbagi pada 3 kecamatan basis dan daerah kelahiran pihak terkait yaitu kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro yang sengaja dibiarkan oleh Termohon, sehingga akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON, Daftar Pemilih Tambahan di kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPTb, dikecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb dan kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb, serta kecamatan lainnya.”

Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam posita bertentangan satu sama lain, TIDAK JELAS apakah Pemohon menyoal pemilih dalam DPTb sebanyak **7856 pemilih** ataukah hanya menyoal **pemilih dalam DPTB pada tiga kecamatan** (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) yang berjumlah **6.135 Pemilih**. Tidak jelas dalil tersebut, bahkan terjadi pertentangan satu sama lain;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut juga menjadi rancu dan terjadi kontradiksi pada dalil-dalil berikutnya yang kemudian hanya menyoal pemilih dalam DPTb di tiga kecamatan, hanya 127 jumlah pemilih dalam DPTb sebagaimana Pemohon sajikan dalam tabel permohonannya. Manakah yang sesungguhnya menjadi tuduhan Pemohon yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara, apakah berlaku untuk pemilih dalam DPTb yang berjumlah 7.856 orang, ataukah berlaku untuk pemilih dalam DPTb di tiga kecamatan yang jumlahnya 6.135 DPTB, ataukah hanya untuk pemilih dalam DPTb pada tabel yang disajikan pada tiga kecamatan yang berjumlah 127 orang pemilih dalam DPTb;

Tidak jelas dalil tersebut satu dengan yang lain sebagai bentuk tuduhan pelanggaran yang dilakukan terhadap Termohon, dan berkonsekuensi pada Pemohon tiba-tiba menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- c. Bahwa demikian pula dalil Pemohon terjadi kontradiksi antar posita sebagaimana dalam halaman 29 pada poin 4 angka 1 s.d. 4, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat lebih dari 11.000 Pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah, namun pada dalil berikutnya dinyatakan terdapat lebih dari 3000 orang yang seharusnya dikeluarkan dari DPS, manakah yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak sah, apakah berlaku untuk 11.000 orang pemilih, atau hanya berlaku untuk 3000 orang pemilih;
Satu sama lain dalil tersebut terjadi kontradiksi yang menyebabkan menjadi tidak jelas tuduhan Pemohon terhadap Termohon sebagai bentuk pelanggaran dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- d. Bahwa dengan terjadi kontradiksi antar posita tersebut, maka patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

6. PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK CERMAT KARENA TERJADI KONTRADIKSI ANTARA PETITUM DAN POSITA

- a. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 8 halaman 30 meminta kepada Mahkamah untuk *memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang seluruh TPS di kecamatan Kalukku, Kecamatan mamuju, dan kecamatan Simboro*, tetapi sebelumnya dalam pokok permohonan malah menyatakan Daftar Pemilih Tambahan di kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPtb, dikecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb dan kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb, **serta kecamatan lainnya**;

Artinya Pemohon tidak hanya mempersoalkan pemilih dalam DPTb hanya untuk tiga kecamatan tersebut, tetapi masih ada kecamatan lainnya. Permohonan Pemohon demikian terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, karena diposita dinyatakan masih ada kecamatan lainnya pemilih bermasalah dalam DPTb, namun dipetitum hanya meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang ditiga kecamatan;

- b. Bahwa demikian pula dengan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 29 tentang 11.000 pemilih yang dinyatakan tidak sah juga terjadi kontradiksi dengan petitum, karena menyatakan terjadi pelanggaran dalam penetapan DPT namun dalam petitum tidak diikuti dengan permintaan perbaikan DPT kemudian dilakukan Pemilihan Ulang. Sekalipun dalil tentang DPT bermasalah tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, setidaknya-petitum Pemohon menjadi kabur dalam kaitannya dengan posita dalam pokok permohonan;
- c. Bahwa dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan Petitum tersebut, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

D. PETITUM PEMOHON ULTRA PETITA

1. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 4 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

Terhadap petitum tersebut justru terjadi *ultra petita* karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kewenangan penetapan calon terpilih merupakan wewenang atributif KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan;

2. Bahwa setidaknya-petitum yang harus diuraikan Pemohon yang benar yaitu petitum yang sifatnya *condemnatoir*, menghukum Termohon berupa memerintahkan Termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih;

NAMUN DALAM PETITUM PEMOHON TIDAK DEMIKIAN, sehingga jelas dan nyata-nyata petitum tersebut *ultra petita* yang menyebabkan patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TENTANG TUDUHAN PEMOHON KEPADA PIHAK TERKAIT MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dan/atau menanggapi secara keseluruhan dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 1 pada halaman 4 s.d. halaman 10, Pihak Terkait perlu mengemukakan identitas nama pihak terkait Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud S.Sos., dahulunya bernama Mas'ud kemudian berubah namanya menjadi Ado Mas'ud baik dalam KTP-el maupun dalam Surat Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan, alat peraga kampanye, bahan kampanye, surat suara, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020:
 - a. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Ado Mas'ud (dahulu bernama Mas'ud) mengajukan permohonan perubahan nama dari nama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud pada Pengadilan Negeri Mamuju;
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, oleh Pengadilan Negeri Mamuju kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk memakai nama Ado Mas'ud dalam **Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu (Bukti PT-9)**;
 - c. Bahwa dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju *a quo*, Kartu Tanda Kependudukan Elektronik dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Mamuju atas nama Ado Mas'ud S.Sos., tertanggal 28 Januari 2020 (**Bukti PT-10**);
 - d. Bahwa terkait dengan KTP-el tersebut untuk dan selanjutnya atas nama Pihak terkait, Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) menggunakan nama Ado Mas'ud S.Sos. dalam Surat Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun

2020, Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan, alat peraga kampanye, bahan kampanye, surat suara, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

2. Bahwa benar adanya Termohon KPU Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (Bukti PT-1)** dengan menetapkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos.;
 - b. Calon Bupati Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan Calon Wakil Bupati Irwan Satya Putra Pababari.
3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 3:
 - a. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1 UU Pemilihan;
 - b. Bahwa adapun bunyi selengkapnya ketentuan *a quo* sebagai berikut:

*Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut berpendidikan paling rendah **sekolah lanjutan tingkat atas** atau **sederajat**."*

*Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1: "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fotokopi: **ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas** atau **sederajat** yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c."*
 - c. Bahwa sekalipun tuduhan penggunaan ijazah sarjana tersebut palsu menurut Pemohon yang Pihak Terkait akan bantah pada dalil-dalil selanjutnya ketidakbenarannya, Pemohon pada prinsipnya tidak memahami secara tegas makna ketentuan tersebut, yang terpenuhi sebagai Persyaratan Calon dan Syarat Pencalonan adalah Ijazah Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat, bukan Ijazah Terakhir Sarjana atau Strata Satu;
 - d. Bahwa dalam pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon telah menyerahkan ke Termohon Ijazah yang merupakan bukti sebagai lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang Sederajat, *in concreto* **Ijazah atau STTB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485 Tertanggal 23 Mei 1998 (Bukti PT-11)**;
 - e. Bahwa oleh Termohon telah mengeluarkan Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian

Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 13 September 2020, sebagaimana dalam lampiran formulir tersebut syarat Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas,ud S.Sos. telah memenuhi syarat hasil pemeriksaan keabsahan dokumen (**Bukti PT-12.1 dan PT-12.2**);

- f. Bahwa tertanggal 16 September 2020, oleh Pihak Terkait juga telah menyerahkan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Model TT2-KWK (**Bukti PT-13, PT-13.1**), selain untuk dokumen syarat calon Ijazah SLTA atau sederajat, yang selanjutnya Termohon telah menyatakan kesemua dokumen syarat calon dan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos.** telah memenuhi berkas kelengkapan, dan kemudian pada tanggal 23 September 2020 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (**Bukti PT-1**);
- g. Bahwa dengan bukti dokumen tersebut di atas beserta dalil-dalil hukum yang telah diuraikan, maka terbukti tentang tidak benarnya tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait, yang menyatakan Pihak Terkait atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1 UU Pemilihan;
- h. Bahwa untuk hal demikian juga sudah menjadi pendirian tetap Mahkamah dalam hal telah dilaksanakan verifikasi terhadap persyaratan calon, maka secara yuridis calon bersangkutan sudah memenuhi syarat calon dan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor: 46/PHPU-D-VIII/2020 sebagai berikut:
“Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum karena Termohon telah melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.”

4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 4 huruf a s.d. huruf h:
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kalau Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos., telah menggunakan ijazah sarjana sebagai syarat pencalonan calon wakil Bupati Kabupaten Mamuju, yang benar adalah Ado Mas'ud menggunakan **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485 Tertanggal 23 Mei 1998 (Bukti PT-11)**;

Adapun untuk berkas Ijazah sarjana Nomor UV-B.06.01305.11 sebagai lulusan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (**Bukti PT-12**) hanyalah merupakan kelengkapan berkas untuk penggunaan gelar S.Sos. dibelakang nama Ado Mas'ud sebagaimana hal tersebut diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan**

Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota angka 6 tabel 2.5 Dokumen Persyaratan Calon Halaman 27 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal **bakal calon mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan pencalonan** dan persyaratan calon, maka bakal calon wajib menyerahkan fotokopi ijazah (sesuai dengan gelar yang dicantumkan) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang"*

Bahwa dalam faktanya Pihak Terkait juga telah menyerahkan **foto kopi ijazah sarjana Nomor UV-B.06.01305.11 sebagai lulusan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (Bukti PT-12)** kepada Termohon sebagai dokumen yang sah untuk penggunaan gelar S. Sos dalam semua surat yang berhubungan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, dokumen tersebut tidak pernah terbukti dinyatakan palsu oleh lembaga berwenang, sehingga dokumen tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan sebagai dasar pembatalan syarat calon untuk dan atas nama Ado Mas'ud, S.Sos yang kini dalam status sebagai Pihak Terkait di hadapan Mahkamah;

Bahwa tegasnya yang menjadi penting untuk dipahami pula, yaitu **Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI)** telah terjadi perubahan nama kampus tersebut menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama Kampus Nomor: 05/B/R/UKDM/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 (**Bukti PT-14.4**);

Berikut dengan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar Yang Diselenggarakan Oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta, tertanggal 3 Mei 2016 (**Bukti PT-14.1**), dan berdasarkan Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor: 4800/K9/KK.02/2015, tertanggal 24 November 2015 (**Bukti PT-14.2**);

- b. Bahwa dalam sepengetahuan Pihak Terkait, atas berkas ijazah sarjana Ado Mas'ud, S.Sos., Termohon KPU Kabupaten Mamuju tidak hanya melakukan pencocokan Nama di ijazah dan KTP elektronik, dalam masa yang berjalan sebelum penetapan pasangan calon oleh Pemohon menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Mamuju, sejak itu pula Termohon melakukan verifikasi faktual ke Universitas setempat yang mengeluarkan ijazah sarjana milik Ado Mas'ud (**Bukti PT-13.2**);

Bahwa dalam Putusan MK Nomor: 13/PHPU.D-VII/2010, Mahkamah

menyatakan pokok permohonan tidak terbukti, karena:

*“Dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan karena **kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi** oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satupun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya.”*

Bahwa tentang keabsahan ijazah tersebut, juga didukung oleh **Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 7563/LL9/AK/2020 perihal Keabsahan Ijazah, tertanggal 11 September 2020 (Bukti PT-14);**

Bahwa berikut tentang keabsahannya lagi Ado Mas’ud adalah mahasiswa dari Universitas Veteran Makassar RI juga telah tercatat dalam Buku Alumni Universitas Veteran Makassar (**Bukti PT-14.3**);

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalam Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 7563/LL9/AK/2020 perihal keabsahan ijazah tertanggal 11 September 2020 tidak memuat tentang keabsahan ijazah (**Bukti PT-14**), sebab dalam poin 2 Surat *a quo* dengan tegas dinyatakan *“saudara Mas’ud Nomor Pokok 0941298 adalah Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara;”* sebagaimana bunyi keabsahan tersebut malah dan juga disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya angka 4 huruf e;

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan syarat keabsahan ijazah haruslah terdata pada PDDikti berdasarkan UU Pendidikan Tinggi dan PermenristekDikti No. 61/2016, pemahaman hukum Pemohon pada sesungguhnya keliru karena dalam UU Pendidikan Tinggi dan PermenristekDikti No. 61/2016 satupun tidak terdapat ketentuan yang menyatakan syarat keabsahan ijazah harus terdata di PDDikti;

Bahwa dalam PermenristekDikti No. 61/2016 hanya terkait dengan penghimpunan data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Tegasnya dalam Pasal 2 PermenristekDikti No. 61/2016 berbunyi sebagai berikut:

PDDikti bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;*
- b. Mewadahi pertukaran data pendidikan tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;*

- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;
- d. **Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi;**
- e. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
- f. Menyediakan informasi bagi kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
- g. Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja program studi dan perguruan tinggi; dan
- h. Menyediakan data bagi peningkatan standar perguruan tinggi secara nasional.

Bahwa tujuan penginputan data mahasiswa di PPDikti pada sesungguhnya lebih dan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi, terutama peningkatan akreditasi perguruan tinggi, bukan terkait dengan untuk menilai absah tidaknya ijazah yang tidak terdata dalam PPDikti;

- d. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pada dalilnya yang menyatakan ijazah sarjana sebagai salah satu syarat administrasi untuk berkas pencalonan dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1, karena dalam Pasal *a quo* zakelij menyatakan “Foto Kopi **Ijazah Terakhir Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas** atau **sederajat** yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang”;

Syarat berkas untuk calon yang dimaksud dalam pasal *a quo* yaitu ijazah **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat**, dan dalam kasus ini Ado Mas’ud S.Sos sudah menyerahkan ijazah-nya yang sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat atas, *in concreto* **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485 Tertanggal 23 Mei 1998 (Bukti PT-11)**;

Bahwa yang benar terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan ijazah sarjana tersebut, untuk dan dalam hal calon hendak menggunakan gelar pada namanya yang tercantum dalam surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, adalah diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**;

Dan terhadap persyaratan tersebut, karena memang dalam kondisi objektifnya Ado Mas’ud menggunakan gelar S.Sos, Ado Mas’ud sudah

menyerahkan ijazah sarjananya ke Termohon pada saat pendaftaran dirinya sebagai bakal Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020;

Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mamuju jelas sudah melihat akar masalah dari keberatan Pemohon sejak awal sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, karena dengan adanya keberatan Pemohon waktu itu ke KPU Kabupaten Mamuju, Termohon sudah melakukan verifikasi faktual dan klarifikasi ke tempat perguruan tinggi Ado Mas'ud, sebagaimana perguruan tinggi yang tersebut dalam Ijazah sarjana yang telah diserahkan oleh Ado Mas'ud kepada Termohon;

- e. Bahwa terkait dengan pertanyaan Pemohon dalam dalilnya mengapa bisa setelah dilakukan pengecekan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) ternyata berbeda jauh karena nama yang muncul adalah nama orang lain yakni Eduardus Ando dengan NIM yang sama;

Untuk dan kejadian tersebut telah diperbaiki oleh Universitas Karya Dharma Makassar yang dahulu bernama Universitas Veteran RI, bahwa yang demikian terjadi karena kesalahan penginputan, dan saat ini ketika dibuka ***forlap.ristekdikti.go.id*** sudah tertera nama Ado Mas'ud berikut dengan NIM 0941298 (Bukti PT-15);

- f. Bahwa mengenai pertanyaan dan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dan sekaligus meragukan, dimana NIM yang digunakan merupakan kode angkatan 2009 dengan kelulusan ijazah 12 Maret 2011 maka jika dihitung selama proses perkuliahannya hanya menyelesaikan studi selama 2 tahun 3 bulan yang dimana normal penyelesaian studi paling cepat 3 tahun 6 bulan;

Bahwa penting Pihak Terkait untuk menjelaskan keadaan tersebut, hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, karena sebelumnya Ado Mas'ud menjalani kuliah di Universitas Tomakaka Kabupaten Mamuju sampai 7 semester, kemudian pindah ke Universitas Veteran RI, jelas masa menjalani kuliah ditempat pindahan hanya akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama;

- g. Bahwa memang benar Ado Mas'ud merupakan mahasiswa konversi ke Universitas Veteran RI, Makassar, tapi saat ini datanya pada PDDikti sudah terintegrasi atas nama Ado Mas'ud dengan NIM: 0941298 (Bukti PT-15);
- h. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menuntut kepada Termohon KPU Kabupaten Mamuju untuk memastikan keabsahan Ijazah tersebut sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi *Juncto* Permenristekdikti No. 61/2016.

Terhadap tuntutan demikian tidak berdasar hukum, sebab dalam UU Pemilihan, PKPU Pencalonan, maupun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Termohon menguji keabsahan syarat calon berkenaan dengan ijazah sarjana harus dengan pengecekan melalui forlap PDDikti;

Pun tuntutan tersebut sekiranya keabsahan ijazah sarjana harus dicek dalam forlap PPDikti, sudah tidak akan berpengaruh pada keabsahan Ado Mas'ud untuk menggunakan gelar S.Sos., karena berdasarkan *forlap.ristekdikti.go.id* sudah tertera nama Ado Mas'ud berikut dengan NIM 0941298 (**Bukti PT-15**);

5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 5 halaman 6:
- a. Bahwa Pemohon keliru dan tidak cermat memami ketentuan yang berbunyi "*setiap Perguruan tinggi yang ada di Indonesia Wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi*" dengan serta merta memaknainya mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terdaftar di PDDikti secara langsung dinyatakan ilegal;
 - b. Bahwa kewajiban tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan keabsahan Ijazah, keabsahan status peserta didik, namun berhubungan dengan satuan integrasi data perguruan tinggi beserta jaminan mutu pendidikan tinggi
 - c. Bahwa pemaknaan demikian rasional, sebab dalam hal tertentu ada kejadian salah penginputan atau memang sama sekali tidak diinput oleh Perguruan Tinggi setempat, seorang mahasiswa yang benar identitas dan sah ijazahnya akibat kesalahan institusi tidak atau keliru menginput hendak dibebankan kepada mahasiswa atau alumni tersebut;

Tegasnya demikian pemaknaan yang tepat dan sistematis, sebab dalam PermenristekDikti *a quo* juga sanksi akibat kesalahan penginputan itu dibebankan kepada institusi, bukan kepada mahasiswa atau kepada alumni perguruan tinggi. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Permenristekdikti No. 61/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

6. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 6 halaman 7:
- a. Bahwa terkait dengan kewajiban setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis (Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 184/U/2001) jelas untuk nama Ado Mas'ud sudah terdata pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis karena pihak Kopertis Wilayah IX sudah mengeluarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 tentang keabsahan Ijazah Ado Mas'ud (**Bukti PT-14**);
 - b. Bahwa tidak terinputnya dahulu data Ado Mas'ud di PDDikti, sekali lagi tidak dapat dimaknai tidak absahnya ijazah karena baik dalam UU

Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti, maupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tidak ada ketentuan keabsahan ijazah harus terdata di PDDikti;

7. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 7 halaman 7:
Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ijazah Ado Mas'ud menjadi tidak sah hanya karena pemerintah telah menganggarkan pembuatan aplikasi tersebut. Ukuran kesalahan seseorang adalah ditentukan pada hukum yang tertulis, bukan pada seberapa besar pengorbanan biaya suatu negara, ukuran biaya hanya dapat berfungsi sebagai sebab efektivitas penegakan hukum, bukan ukuran untuk menghukum seseorang;
8. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 8 halaman 7:
Bahwa keliru Pemohon dalam memaknai bunyi ketentuan dalam Permenristekdikti No. 61/2016, sama sekali dalam ketentuan tersebut tidak ada yang menyebutkan terkait keabsahan ijazah perguruan tinggi harus terdaftar di PDDikti. Sekali, dan sekali lagi pencantuman data di PDDikti hanya untuk satuan integrasi data perguruan tinggi beserta jaminan mutu pendidikan tinggi;

Pun dalam kondisi objektifnya untuk saat ini nama Ado Mas'ud sudah terdapat dalam forlap.ristekdikti.go.id (**Bukti PT-15**);
9. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 9 halaman 7:
 - a. Bahwa tidak benar jika Termohon KPU Kabupaten Mamuju tidak melakukan verifikasi secara faktual untuk Calon Wakil Bupati, Ado Mas'ud untuk berkas Ijazah Sarjananya, sebab nyatanya sudah dilakukan verifikasi faktual di Yayasan Karya Dharma Makassar Universitas Veteran RI, dan benar kalau Ado Mas'ud merupakan lulusan universitas tersebut;
 - b. Bahwa tidak mungkin pula keliru dalam penetapan pasangan calon atas nama Ado Mas'ud sebagai pasangan wakil Bupati dari Siti Sutina Suhardi, S.H., M.Si, sebab selain syarat penyerahan ijazah sarjana hanya untuk penggunaan gelar Ado Mas'ud, ijazah sarjana juga tidak termasuk sebagai kelengkapan syarat calon. Berkas kelengkapan untuk ijazah bagi calon, yaitu *ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat*;
10. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 8 halaman 7:
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika menyatakan atas laporannya ke Bawaslu Mamuju tentang Ijazah sarjana Ado Mas'ud tidak pernah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Mamuju. Sebab bagaimana mungkin Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan hasil kajian bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran (bukan pelanggaran) kalau sebelumnya tidak pernah dilakukan klarifikasi (**Bukti PT-5**), berikutnya dengan bukti Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Chairul Amri, S.H., M.H. di Bawaslu Kabupaten Mamuju, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-14.5**) juga menunjukkan kalau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah

- pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- b. Bahwa untuk tiba pada kajian Bawaslu jelas harus terlebih dahulu melalui klarifikasi kebeberapa pihak, termasuk kepada pihak yang dilaporkan harus diklarifikasi baru bisa dilakukan hasil kajian;
 - c. Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju sudah mengeluarkan Pemberitahuan tentang status temuan atas laporan tersebut, bukan pelanggaran (**Bukti PT-5**);
11. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 11 halaman 7:
Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam tanggapan di atas, tentang tidak terdatanya ijazah Ado Mas'ud di PDDikti tidak bersangkutan dengan keabsahan ijazah. UU Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sama sekali tidak mengatur keabsahan ijazah harus terdata pada PDDikti, maka keliru dalil Pemohon yang menyatakan penerbitan ijazah tersebut inprosedural. Pun fakta yang sebenarnya ijazah atas nama Ado Mas'ud sudah tercatat dalam *forlap.ristekdikti.go.id* (**Bukti PT-15**);
12. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 12 halaman 8:
Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Ado Mas'ud tidak mampu membuktikan keabsahan Ijazah sarjananya, yang demikian hanya asumsi Pemohon, sebab ijazah sarjana tersebut asli sebagaimana dalam **Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 tentang keabsahan Ijazah Ado Mas'ud (Bukti PT-14)**;
13. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 13 halaman 8:
Bahwa tidak benar kalau Termohon keliru dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam dalil Pemohon. Sebab sekali lagi ijazah sarjana, bukan merupakan dokumen atau berkas persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Pemilihan. Sekalipun dalam kondisi objektifnya ijazah tersebut sah dan berdasar hukum sebagai syarat kelengkapan dalam penggunaan gelar S.Sos untuk Ado Mas'ud;
14. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 14 halaman 8:
a. Bahwa tidak terdapat dalil maupun bukti Pemohon yang bersifat meyakinkan tentang Ado Mas'ud tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil Bupati Mamuju, sehingga seluruh dalil Pemohon mengenai keabsahan berkas syarat pencalonan beralasan untuk dikesampingkan;
- b. Bahwa tidak berdasar hukum Pemohon menyatakan persyaratan calon yang dipersoalkannya signifikan dengan keterpilihan pasangan calon, sebab dalam semua yurisprudensi MK, dalil signifikansi terkait dengan pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, bukan terkait dengan persyaratan calon. Apalagi dalam kasus *a quo*, berkas ijazah sarjana Ado Mas'ud adalah dokumen yang sah, juga sudah tercatat dalam *forlap.ristekdikti.go.id* (**Bukti PT-15**) sehingga berdasar hukum

penggunaan gelar S.Sos. untuk dan atas nama Ado Mas'ud;

15. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 15 halaman 8:

- a. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mengadili sengketa pencalonan sehubungan dengan syarat Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas'ud karena dengan berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan, sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan untuk pembatalan calon karena Syarat Calon Wakil Bupati bukan materi sengketa pemilihan di Bawaslu;

Dalil Pemohon demikian tidak beralasan hukum sebab dalam kenyataannya Pemohon sudah pernah mempersoalkan materi tersebut di hadapan Bawaslu Mamuju dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Dan berdasarkan hasil persidangan Bawaslu Kabupaten Mamuju, permohonan pemohon ditolak seluruhnya dalam **Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamuju Nomor Register: 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 (Bukti PT-6)**;

Bahwa atas peyembunyian fakta tersebut, dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon sebagaimana yang pernah dilakukan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 40/PHPU-D-VIII/2010 yang menyatakan:

“Mahkamah berkesimpulan pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon di dalam permohonannya telah tidak jujur dan menutupi kebenaran.”

- b. Bahwa secara kasuistis memang hanya Bawaslu Kabupaten Mamuju yang menangani sengketa pemilihan terkait dengan tidak adanya kerugian langsung Pemohon dengan materi petitum pembatalan pasangan calon (Pasal 4 Perbawaslu No.2/2020), namun dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut sudah menunjukkan juga ada klarifikasi Termohon KPU Kabupaten Mamuju dalam materi sengketa pemilihan terkait dengan keabsahan ijazah sarjana Ado Mas'ud S.Sos., sebab Termohon KPU Kabupaten Mamuju dalam perkara *a quo* bertindak sebagai pihak Termohon;
- c. Bahwa Pemohon mencoba menggelapkan fakta termasuk menyembunyikan alat bukti dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dengan tidak memberikan pengakuan perihal materi ijazah sarjana Ado Mas'ud sudah pernah dipersoalkan di hadapan Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan **(Bukti PT-6)**;
- d. Bahwa sekiranya Pemohon berada dalam pendirian Pasal 4 Perbawaslu 2/2020, maka tidak mungkin pada saat itu mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di hadapan Bawaslu Kabupaten Mamuju, dan pada kenyataannya materi permohonan Pemohon tentang keabsahan ijazah sarjana Ado Mas'ud S.Sos diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum sampai dikeluarkannya **Putusan Bawaslu**

Kabupaten Mamuju Nomor Register: 0002/PS.REG/76.7604/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti PT-6).

16. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 16 halaman 8:
- a. Bahwa tidak berdasar hukum bagi Pemohon mengutip **Yurisprudensi MK Nomor: 50/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Intan Jaya),urisprudensi MK Nomor: 14/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Tolikara),urisprudensi MK Nomor: 42/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Puncak Jaya)**, sebab keseluruhan Putusan MK *a quo* tidak sama sekali berhubungan dengan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa oleh mahkamah.

Semua Putusan MK tersebut, yang pada pokoknya terjadi penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang, karena pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, bukan pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Bahwa tidak berdasar hukum pula Pemohon menjadikan dasar hukum **Yurisprudensi MK Nomor: 52/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Yapen)**, agar Mahkamah memeriksa dan mengadili syarat calon wakil Bupati atas nama Ado Mas'ud, sebab putusan MK *a quo* justru mengembalikan kedudukan atau status Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sebelumnya telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Yapen, bukan terkait dengan pemeriksaan kembali syarat calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah tertangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi dan Penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten.
17. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 17 halaman 9:
- a. Bahwa berikut pula dalam dalil Pemohon yang kembali mengutip yurisprudensi tentang Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen, untuk kemudian kepadanya tidak diberlakukan syarat kedudukan hukum perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sekali lagi tidak tepat Yurisprudensi demikian untuk menjadi alasan bagi Pemohon agar permohonannya diterima oleh Mahkamah, sebab Yurisprudensi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *a quo*, dalam objek materi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, berikut dengan Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen, terjadi pembatalan Pasangan Calon menjelang pemungutan suara, yang kemudian ada rekomendasi Bawaslu RI agar Pasangan Calon Bersangkutan dikembalikan;
 - b. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan materi persyaratan calon sebagai pelanggaran yang terukur, sebab dalam kasus yang pernah diadili MK tentang pelanggaran yang terukur teridentifikasi pada pelanggaran yang tidak pernah diproses Bawaslu/KPU dan/atau pelanggaran oleh KPU Kabupaten yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten;
 - c. Bahwa tidak benar pula dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan

materi persyaratan calon sebagai pelanggaran yang signifikan, sebab dalil signifikansi hanya berhubungan dengan pelanggaran administrasi TSM, *money politic* TSM, atau pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara yang signifikan mempengaruhi peroleh suara dan penetapan calon terpilih;

18. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 18 halaman 9:

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon mengutip pertimbangan Putusan MK Nomor: 01/PHPU-Pres/XV11/2019 sebagai berikut:

*“...Pemeriksaan permohonan yang bersifat **kualitatif** dalam konteks proses bukan dalam makna mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. **Sebab apabila hal yang demikian dilakukan oleh mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu...**”*

*“Dalam hal ini mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus kualitatif dimaksud;***

- b. Bahwa sekalipun yurisprudensi yang dikutip tersebut berbeda dengan materi Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada dalam regim Pemda, sedangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berada dalam regim Pemilu, namun justru dengan pertimbangan dalam putusan *a quo* merupakan pengakuan Pemohon secara diam-diam kalau sengketa pencalonan merupakan yang bersifat kualitatif, jika MK menangannya justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilihan;
- c. Bahwa materi permohonan Pemohon merupakan sengketa pencalonan yang sudah pernah ditangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran (**Bukti PT-5**) dan sudah pula tertangani melalui Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (**Bukti PT-6**), kalau bersandar pada Putusan MK *a quo*, maka terlepas dari apapun putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang telah diberikan kepada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan, mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus masalah kualitatif dimaksud;

19. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 19 halaman 9

- a. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon masih mengutip pertimbangan Putusan MK Nomor: 01/PHPU-Pres/XV11/2019 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM jika sebelum Permohonan Perselisihan hasil

pemilu diajukan kepada mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”

- b. Bahwa secara singkat makna dalam pertimbangan Putusan MK *a quo*, untuk pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM agar dapat menjadi dalil hukum, sebelumnya harus ada pengaduan;
- c. Bahwa meteri Permohonan Pemohon sekaitan dengan syarat Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos. terhadap Putusan MK *a quo*, tidak ada relevansinya, dalil pemohon bukan tentang pelanggaran administratif yang sifatnya TSM, sebab pula dalam UU Pemilihan pelanggaran administrasi bersifat TSM hanya untuk *money politic* (*Vide: Pasal 73 ayat (2) Juncto Pasal 135 A UU Pemilihan*), permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan tentang *money politic*;
- d. Bahwa pun jika dipaksakan Putusan MK *a quo* untuk dikaitkan dengan permohonan Pemohon dalam materi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, maka setidaknya-tidaknya Pemohon tidak mampu mendalilkan tuduhan pelanggaran dalam syarat calon tersebut sebagai pelanggaran yang terukur, karena sudah pernah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Dan karena sudah pernah mempersoalkannya baik melalui laporan pelanggaran maupun melalui pengajuan sengketa pencalonan di Bawaslu Kabupaten Mamuju, maka tidak berdasar hukum lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

20. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 20 halaman 9:

- a. Bahwa justru dengan Yurisprudensi Putusan MK tersebut di atas, tuduhan Pemohon tentang pelanggaran administrasi terhadap Termohon tidak terpenuhi sebagai pelanggaran yang terukur (tidak ada rekomendasi Bawaslu, juga tuduhan pelanggaran tersebut sudah tertangani baik melalui laporan pelanggaran maupun melalui sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan), sehingga keliru jika dikatakan belum selesai penegakan hukumnya;
- b. Bahwa tentang dalil Pemohon atas Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2/2020 menyebabkan materi permohonan pemohon tentang tuduhannya atas syarat calon yang tidak pernah tertangani karena dibatasi kedudukan hukumnya. Penting dan sekali lagi untuk ditegaskan dalam kenyataannya materi permohonan *a quo* sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu kabupaten Mamuju hingga melahirkan **Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor Register: 0002/PS.REG/76.7604/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 (Bukti PT-6)**;

21. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 21 halaman 9-10:

- a. Bahwa dengan berdasarkan seluruh tanggapan di atas, maka tidak berdasar hukum dalil Pemohon mengenai Pihak terkait *in casu* Calon Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud S.Sos., tidak memenuhi persyaratan calon, tidak ada cacat yuridis, yang terjadi justru cacat pemahaman oleh Pemohon tentang tujuan pencatatan data Ijazah Perguruan Tinggi pada

PDDikti;

- b. Bahwa tidak berdasar hukum kepada Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, sebab selain tahapan pencalonan telah lewat juga tidak ada kewenangan atributif MK untuk menyatakan batalnya pasangan calon;
- c. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan bagi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak terkait sebagai pasangan calon tidak dapat lagi mengikuti kontestasi, sementara tahapan kontestasi *in casu* Pemungutan suara sudah selesai;

22. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 22 halaman 10

- a. Bahwa tidak satupun dalil pemohon yang berdasar hukum tentang Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan calon, sehingganya tidak masuk akal jika dirinya hendak ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- b. Bahwa tidak ada hak bagi Pemohon untuk dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, karena selain alasan pembatalan Pihak Terkait oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, juga materi permintaan pembatalan tersebut tidak berhubungan dengan syarat calon, yang pada intinya untuk syarat tingkat pendidikan bagi Calon Wakil Bupati cukup dengan berkas kelengkapan Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Bahwa permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak yang nyata-nyata suaranya hanya berada diperingkat kedua, merupakan permintaan berlebihan, dikarenakan kepadanya yang semestinya dibatalkan karena telah menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintahan daerah untuk tujuan politiknya dengan menggunakan program sahabat rakyat menjalankan kegiatan **PELAYANAN PEMBUATAN KTP, LAYANAN KESEHATAN GRATIS dan LAYANAN PERIZINAN (Bukti PT-16, PT-16.1, PT-16.2 dan PT-16.3)** yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (5) UU No.10/2016 *Juncto* Pasal 89 ayat (1) huruf b PKPU No.1/2020 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU No.9/2020;
- d. Bahwa secara faktual Pemohon yang berstatus sebagai petahana justru dalam Kegiatan Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat berikut dengan tiga layanan prioritasnya **PELAYANAN KTP, Pelayanan Perizinan, dan pelayanan Kesehatan Gratis**) sebagai bentuk dan tindakan nyata untuk mendapatkan keuntungan, yaitu tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat sebagai cara mempengaruhi pemilih agar memilihnya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;

Terstruktur artinya melibatkan aparaturnya pemerintahan daerah kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan tiga layanan prioritas sahabat rakyat, yaitu **Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**

Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Pelibatan sumber daya aparatur pemerintahan tidak hanya terhenti disitu karena juga sudah melibatkan OPD lainnya, termasuk Camat di daerah Kabupaten Mamuju dalam susunan Panitia Sahabat Rakyat;

Sistematis artinya pelaksanaan tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat juga sudah terjadwal atau terencana berikut terbukti adanya dengan Surat Bupati Mamuju Nomor 009/46/I/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat dan Surat Bupati Mamuju Nomor 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat;

Massif artinya pelaksanaan tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat tidak hanya dilaksanakan pada satu tempat kecamatan, tetapi sudah terjadwal untuk kecamatan: Tapalang Barat, Tapalang, Bala-balakang, Kalukku, Papalang, Bonehau, Sampaga, Tommo, Kalumpang, Simboru, dan Mamuju;

23. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 22 halaman 10:
- a. Bahwa berikut dengan permintaan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan hanya diikuti dirinya sebagai pasangan calon tunggal, permintaan demikian tidak beralasan hukum karena materi untuk pembatalan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak sama sekali tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang sifatnya prinsipil dan terukur;
 - b. Bahwa Pemohon tidak pula dapat membuktikan secara meyakinkan, perihal Pihak terkait tidak memenuhi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagai peraih suara terbanyak, maka permintaan untuk membatalkan Pihak Terkait kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang tidak berdasar dan beralasan hukum;
 - c. Bahwa tidak pernah dalam perselisihan hasil pemilihan di MK, dikabulkan permintaan pembatalan pasangan calon kemudian dilanjutkan dengan Pemungutan Suara ulang dengan pemilihan kepala daerah bercalon tunggal, justru dalam sikapnya mahkamah pemilihan dengan calon tunggal harus dihindari semaksimal mungkin;
24. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas tentang dalil Pemohon atas Pihak terkait tidak memenuhi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka kami memohon kepada Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon *in casu* materi sekaitan dengan tuduhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas Pihak Terkait merupakan perkara pemilihan yang sudah selesai pada proses pemilihan;

B. TENTANG TUDUHAN PEMOHON, PEMILIH DPTb BERMASALAH

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 1 halaman 10:
Bahwa terkait dalil Pemohon Poin 2 angka 1 halaman 10 menunjukkan Pemohon dalam statusnya sebagai Petahana pada pemilihan 9 Desember 2020 yang lalu, selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait yaitu **9.598** (Pasangan Calon Nomor Urut 1 = **76.627** – Pasangan Calon Nomor Urut 2 =

67.029) sehingga tidak terdapat signifikansi perolehan suara sebagai dasar pemeriksaan dalam pokok perkara, untuk dan hal tersebut telah pula diuraikan dalam eksepsi kedudukan Pemohon di atas;

2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 2 halaman 10:
 - a. Bahwa tidak terukur dan bersifat meyakinkan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 terjadi pelanggaran, karena selain tuduhan tersebut tidak didasarkan dengan bukti tertulis juga tidak pernah dilakukan pelaporan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, *quod non* tidak prinsipil untuk dinilai oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang sifatnya terukur;
 - b. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tidak berjalan secara Luber dan Jurdil, sehingga pun tuduhan tersebut harus dikesampingkan;
 - c. Bahwa dalil Pemohon tersebut lebih bersifat teoritis, tidak menguraikan fakta yang didukung dengan alat bukti dan argumentasi hukum yang rasional;
 - d. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena proses pelaksanaan pemilu di tanggal 9 Desember 2020 telah berlangsung dengan jujur dan adil, terkait dengan syarat calon yang dipersoalkan Pemohon dalam dalil *a quo* pengujiannya telah melalui semua mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan baik melalui laporan, sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara oleh pihak Pemohon;
 - e. Bahwa dalil Pemohon yang meminta Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi kepesertaannya sebagai Pasangan Calon, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena justru pelanggaran yang sifatnya TSM dilakukan oleh Pemohon. Bahkan penggunaan Program Pemerintah dilakukan Pemohon sebagai Petahana, terbukti Dana BLT dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye, dan telah ada Putusan Pengadilan terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan atas oknum Lurah Aparatur Sipil Negara yang terbukti berkampanye buat Pemohon dengan cara membagi Bantuan Langsung Tunai di rumah Kepala Lingkungan yang merupakan Posko Pemenangan Pemohon.
3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 3 halaman 10-11:
 - a. Bahwa tabel penghitungan suara menurut Pemohon sebagaimana dalam dalilnya adalah tabel penghitungan suara yang tidak jelas, sebagaimana dalam versi Pemohon, Pemilihan serentak di Kabupaten Mamuju hanya diikuti calon tunggal, padahal dari awal tahapan hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 diikuti oleh 2 Pasangan Calon yang memenuhi syarat yaitu Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Bahwa dalil Pemohon kontradiktif, di satu sisi menyatakan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya tidak memenuhi syarat tetapi didalil pemohon pada poin selanjutnya *in casu* mempersoalkan mengenai pengguna DPTB di beberapa TPS yang berada di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro maupun di Kecamatan Kalukku;

- c. Bahwa dalam tabel suara masing-masing Pasangan Calon versi Pemohon, seharusnya dan cukup mempersoalkan perubahan suara di masing-masing Pasangan Calon, antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena tabel tersebut merupakan dasar terjadinya pergeseran suara atas dalil-dalil berikutnya oleh Pemohon tentang keterlibatan pemilih tidak sah dalam pemungutan suara 9 Desember 2020. Namun hal tersebut tidak disusun dengan cara demikian, dengan cara sistematis, metodik, dan logik, sehingga perolehan suara dalam versi Pemohon patut dikesampingkan.
4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 4, halaman 11:
- a. Bahwa jika dalam pemahaman sepihak Pemohon menganggap jumlah DPTb dari hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang sebanyak 7.865 Pemilih. Maka secara *a contrario* Pihak Terkait pun bisa menyusun argumentasi, justru dengan jumlah DPTb secara keseluruhan 7.865 pemilih masih rasional untuk jumlah total TPS 733;
 - b. Bahwa rasionalnya, yaitu jika dirata-ratakan atau dicari mediannya, pemilih DPTb yang sebanyak 7.856 untuk 733 TPS diseluruh Kabupaten Mamuju, maka rataan untuk setiap TPS tersebut terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang ($7.856 : 733 = 11$);
 - c. Bahwa seandainya penambahan DPTb menembus median sampai angka 50 tiap TPS, mungkin yang demikian bisa dicurigai tidak rasional, bisa dicurigai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memobilisasi pemilih untuk menjadi pemilih DPTb. Namun karena faktualnya tidak terjadi pembengkakan angka DPTb ditiap TPS, maka dugaan Pemohon tentang tidak wajarnya angka DPTb tidak dapat disimpulkan sebagai fakta dengan keyakinan yang bersifat istimewa;
5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 5 halaman 11:
- a. Bahwa justru tidak rasional bagi Pemohon mempersoalkan pemilih dalam DPTb pada tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) sebagai pemilih yang tidak sah karena tuduhan atas tiga kecamatan tersebut sebagai basis dan daerah kelahiran pihak terkait;
 - b. Bahwa basis pemilih bukan angka suara yang pasti, tidak bertendensi hukum melainkan bertendensi politik, sehingga tidak memiliki dasar untuk mempersoalkan pemilih dalam DPTb dengan basis pemilihan;

Bahwa mengenai basis pemilihan dapat mempengaruhi perolehan suara merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan MK Nomor: 59/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memiliki basis pendukung

*adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Pemohon hanya berdasarkan pada **asumsi-asumsi** yang tidak disertai bukti yang sah menurut hukum.”*

- c. Bahwa demikian pula dengan banyaknya suara pihak terkait pada daerah kelahiran, juga bukan angka dalam isu permasalahan hukum mutatis mutandis bisa dianggap terjadi pelanggaran terhadap penetapan perolehan suara. Sebab kalau demikian sama saja menghukum seseorang atas keadaan yang bukan disebabkan oleh dirinya. Persoalan dari siapa dan ditempatkan mana seorang dilahirkan merupakan keadaan yang dimana dan kapanpun tidak dapat melakukan penolakan;
 - d. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPTb di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, dan Kecamatan Mamuju sebanyak 6.135 sebagai hal yang tidak wajar, juga terkualifikasi sebagai klaim sepihak Pemohon. Dalam hitungan matematis, pada dasarnya angka pemilih dalam DPTb sebanyak 6.135 tersebut dalam batas kewajaran atau masih rasional, sebab kalau dirata-ratakan untuk seluruh TPS di tiga kecamatan yang berjumlah 368 TPS maka di tiap TPS akan terbagi angka pemilih DPTb sebanyak 16 orang ($6.135 : 368 = 16$);
6. Tanggapan atas dalil Pemohon poin 2 angka 6, halaman 11:
- a. Bahwa Pemohon dengan pengakuannya memiliki bukti foto lampiran C Daftar Hadir Pemilih tambahan KWK adalah tidak bersifat meyakinkan dikarenakan dalam dalilnya tidak mencantumkan atau mengikutsertakan simbol bukti P terkait dengan dokumen daftar hadir pemilih DPTb tersebut;
 - b. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan dalam DPTb ia menemukan banyak (tidak jelas berapa jumlahnya) dari luar Kabupaten Mamuju, seperti: Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto (kesemuanya Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) merupakan dalil yang tidak bersifat meyakinkan, karena tidak didukung dengan bukti surat dengan simbol P, kurang lebih atau setidaknya tuduhan demikian harus disertai dengan dokumen C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau dengan KTP-el atas tiap-tiap pemilih yang disangkakannya memilih pada hari pemungutan suara, dengan alamat di KTP-el menunjukkan di luar Kabupaten Mamuju;
 - c. Bahwa berikut pula pembatalan perolehan suara karena pemilih DPTb yang tidak sah, bukanlah pembuktian yang gampang dan sederhana, selain PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dikenal pemberian formulir salinan daftar hadir pemilih tambahan untuk para saksi pasangan calon, juga hanya dengan KTP-el tidak dapat memberikan keyakinan otoritatif, kepada pemilih ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju bersangkutan, apakah benar terlibat atau hadir memilih sebagai pemilih dalam DPTb tanpa didukung dengan Form-

Daftar Hadir DPTb KWK;

Sebab keadannya jangan sampai pemilih ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdaftar atau tidak hadir sebagai pemilih dalam DPTb;

7. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 7, halaman 12:

a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 ini kembali mempersoalkan pemilih DPTb dengan tuduhan ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju. Terhadap dalil *a quo* tidak dijelaskan secara konkret untuk dan secara keseluruhan berikut dengan nama-nama pemilih DPTb yang dituduhkan berasal dari luar Kabupaten Mamuju serta tidak pula disertai dengan bukti dokumen dengan simbol P, sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum;

b. Bahwa untuk tuduhan membengkaknya angka pemilih dalam DPTb sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan hasil mobilisasi, juga tidak jelas siapa yang memobilisasinya, sebab boleh jadi dari pihak Pemohon sendiri yang melakukan mobilisasi pemilih tidak sah, kemudian akibat kekalahannya justru dijadikan alasan untuk pembatalan penetapan perolehan suara;

Bahwa terang sekali potensi untuk terjadinya mobilisasi pemilih DPTb tersebut oleh Pemohon sebagai petahana karena dengan berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, kedua-duanya sebagai pasangan calon berstatus petahana dari dahulu program sahabat rakyat yang menjadi identitas politiknya, dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan KTP secara gratis untuk rakyat Kabupaten Mamuju.

Bahkan dari tiga kecamatan (Kalukku, Mamuju, Simboro) yang dipersoalkan pemilih DPTb-nya oleh Pemohon, di daerah tersebut sudah pernah dilakukan pemberian KTP gratis kepada beberapa orang penduduk Kabupaten Mamuju sebagaimana tertera dalam Surat Bupati Mamuju Nomor: 009/46/I/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 8 Januari 2020 (**Bukti PT-16.1**) dan dalam Surat Bupati Mamuju Nomor: 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 14 Februari 2020 (**Bukti PT-16.2**);

Bahwa dalam kondisi faktualnya, Pemohon dalam statusnya sebagai petahana bahkan juga memanfaatkan aparatur Camat untuk memobilisasi pemilih dengan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya, berikut dengan jalan untuk setiap orang diperkenankan mengambil KTP yang diberikannya secara gratis dengan mengintimidasi pemilih, tidak diberikan KTP-nya kalau tidak berjanji memilih Pemohon atau petahana;

Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, jelas sekali kedudukan Pemohon yang dalam posisinya sebagai petahana yang berpotensi terlibat dalam memobilisasi penambahan DPTb berikut sebagaimana dalil yang diuraikannya pemilih tidak sah, dalam tindakannya yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan hendak lagi mengambil keuntungan dengan jalan pemungutan

suara ulang, bahkan lebih ekstrim hendak membatalkan keterpenuhan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, yang demikian bertentangan dengan asas tidak seorang pun boleh diuntungkan karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, dan tak seorang pun boleh dirugikan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (***Nullus/Nemo Commedum Copere Potest de Injuria Sua Propria Recht***);

- c. Bahwa untuk tuduhan atas banyaknya pemilih dalam DPTb demikian dianggap tidak sah oleh Pemohon karena berasal dari luar Kabupaten Mamuju juga tidak terukur dan tidak dapat memberikan keyakinan, sebab selain tidak ada bukti yang disertakan oleh Pemohon dalam bukti simbol P mengenai formulir C Keberatan/Kejadian Khusus KWK, juga tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan atau setidaknya ke Bawaslu Kabupaten Mamuju;
 - d. Bahwa tentang DPTb pada sesungguhnya pernah dipermasalahan oleh Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten sehingga berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju, kemudian Termohon membuka sekitar 10 Kotak yang dipermasalahan oleh Pemohon yang berada di kecamatan Kalukku, tetapi setelah kotak Suara dibuka, tuduhan Pemohon mengenai banyak pemilih DPTb yang ber KTP-el dari luar Kabupaten Mamuju pada saat rekapitulasi tidak terbukti, semua pemilih dalam DPTb yang dicurigai sebagai pemilih tidak sah, semuanya telah sesuai dengan alamat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Mamuju, *in casu* tempat memilih untuk pemilih dalam DPTb sudah tepat berdasarkan amanat PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
8. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 8, halaman 12:
- a. Bahwa sekaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon KPU Kabupaten Mamuju dituduh melakukan pembiaran atas pemilih dalam DPTb yang dalam KTP-el nya tidak sama dengan alamat RT/RW dengan TPS setempat (Vide: Pasal 9 ayat (2) PKPU No. 18/2020), sehingga terdapat pemilih ganda, hal demikian oleh Pemohon hanya sebagai bentuk kecurigaan semata, karena tidak mampu ia buktikan secara konkrit siapa saja nama pemilih yang dimaksudkan telah terlibat sebagai pemilih ganda;
 - b. Bahwa Pemohon tidak memiliki dokumen atau alat bukti yang valid tentang kecurigaan tersebut, misalnya berupa 2 daftar hadir pemilih DPTb pembanding, dalam hal ia menemukan satu identitas pemilih tercatat di dua TPS atau lebih dalam dua atau lebih Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK;
 - c. Bahwa untuk pedoman pemungutan suara sekarang (PKPU No. 18/2020) adalah hal yang sulit sebenarnya terjadi pemilih DPTb dengan KTP-el alamat tidak sama dengan RT/RW TPS setempat, sebab begitu ketatnya pengawasan pemungutan suara, di TPS terdapat pengawas TPS yang jika

menemukan keadaan demikian bisa melakukan koreksi, keberatan, bahkan bisa melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan;

- d. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya pemilih DPTb yang tidak sah demikian, hanya sebagai bentuk ketidakpercayaan menerima kekalahan, sebab seandainya keadaan itu memang terjadi pasti sejak berlangsung pemungutan dan penghitungan suara sudah melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan atau ke Bawaslu Kabupaten Mamuju. Namun hal demikian tidak pernah dilakukan, sebab memang dari awal Pemohon tidak memiliki bukti-bukti akan kebenaran tuduhannya;
9. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 9, halaman 12:
- a. Bahwa tidak mungkin terdapat pemilih dalam DPTb yang kemudian dibenarkan memilih tanpa KTP-el tidak terdaftar, sebab untuk penerbitan KTP-el saat ini sudah menggunakan sistem data base terintegrasi;
 - b. Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemilih dalam DPTb dengan KTP-el tidak terdaftar dengan jumlah yang tidak rasional merupakan tuduhan yang sifatnya ambigu, sebab pada satu sisi dinyatakan sebagai KTP-el tidak valid (tidak terdaftar), tetapi pada saat yang sama jumlahnya bisa dinyatakan rasional. Bagaimana mungkin suatu dokumen atau identitas yang tidak valid jumlahnya bisa menjadi rasional, kalau asalnya tidak sah;
 - c. Bahwa dalil Pemohon yang tidak tegas dan rancu mempersoalkan DPTb dengan KTP-el tidak valid, berikut dengan jumlah bisa menjadi rasional, berakibat hukum pada tuduhan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan beralasan untuk dikesampingkan;
10. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 10 huruf a s.d. e, halaman 12 s.d. 13:
- a. Bahwa berikut dengan fakta hukum yang dikemukakan Pemohon kalau terdapat pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju, pemilih yang menggunakan KTP-el yang tidak valid (tidak terdaftar), pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan Pemilih menggunakan NIK KTP-el milik orang lain, dalil-dalil tersebut hanya sebagai bentuk kecurigaan Pemohon yang tidak dapat diyakini karena tidak disertai dengan bukti dokumen atau alat bukti surat berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPTB-KWK dalam simbol bukti P, berikut pula tidak ada hasil laporannya ke Panwas Kecamatan tentang pemilih tidak sah tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Panwas Kecamatan, maka tuduhan-tuduhannya itu tidak beralasan dan tidak dapat diterima sebagai pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara;
 - b. Bahwa mengenai ditolaknya permintaan Pemohon untuk memperoleh dokumen DPTb oleh Termohon, kemudian menggeneralisasi setiap TPS di tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) banyak permasalahan merupakan dalil yang tidak jelas basis argumentasinya. Sebab pada dalil huruf a saja yang diuraikannya tentang pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju, pemilih yang menggunakan

KTP-el yang tidak valid (tidak terdaftar), pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan Pemilih menggunakan NIK KTP-el milik orang lain tidak disertai dengan alat bukti surat dalam simbol Bukti P, bagaimana mungkin keadaan yang sifatnya tuduhan dan penuh keraguan dapat dijadikan materi untuk menggeneralisir untuk semua keadaan di setiap TPS;

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengecek beberapa DPTb dari saksi, yang menjadi pertanyaan, DPTb yang dicek dari saksi itu adalah DPTb dari TPS yang mana? Kemudian terjadi mobilisasi massa untuk menggunakan hak pilihnya untuk pemilih dalam DPTb, juga yang menjadi pertanyaan, yang melakukan mobilisasi pemilih itu siapa? Sebab boleh jadi pihak Pemohon yang melakukan mobilisasi dengan keadaannya dia yang lebih menguasai sumber daya pemerintahan;

Lebih lanjut lagi, tidak mungkin terjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT, bisa menjadi pemilih dalam DPTb, sebab selain waktu pemilihan yang berlangsung singkat dari jam 7.30 s.d. 12.00, juga sudah diantisipasi dengan pemberian tinta dengan cara ditetaskan ke jari Pemilih. Pun keadaannya kalau terjadi demikian, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih selama dua kali, mengapa Pemohon baru sekarang mempersoalkannya, mengapa tidak dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan agar segera dilakukan klarifikasi dan kajian;

- d. Bahwa mengenai tabel yang disajikan oleh Pemohon tentang jumlah DPTB di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932) sebagai pemilih dalam DPTb yang tidak sah, dinyatakan oleh Pemohon jumlahnya sangat signifikan;

Terhadap dalil tersebut tidak jelas poin yang dimaksudkannya akan mempengaruhi perolehan suara yang signifikan, sebab selain tidak mampu menguraikan perubahan perolehan suara atas dirinya sebagai Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pemenang suara terbanyak, juga dalam dalilnya secara keseluruhan berikut dengan tabel pemilih DPTb yang dipersoalkannya hanya menguraikan 127 pemilih dari 6135 DPTB di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932);

Begitupula dari 368 TPS di kecamatan Kalukku, Simboro dan Mamuju hanya menguraikan 53 TPS, itupun tidak disertai dengan alat bukti surat perihal tuduhan DPTb bermasalah tersebut;

- e. Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan pemilih tambahan dari 6135 DPTb di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932), memilih di TPS bukan berada di RT/RW dengan alamat yang tertera sesuai dengan alamat dalam KTP-el, diakuinya sendiri oleh Pemohon yang demikian hanya *dugaan* terjadi pemilih ganda;

Pemohon pada dasarnya hanya mampu menduga, dirinya saja tidak yakin, apalagi hendak meyakinkan pihak lain atau Mahkamah. Karena

dalil Pemohon tentang DPTb yang tidak sah tidak disertai dengan bukti surat dengan simbol Bukti P, setidaknya-tidaknya dengan Formulir C daftar hadir DPTB-KWK, maka patut dan beralasan dalil demikian dikesampingkan;

11. Tentang Tuduhan Pelanggaran dalam Pemungutan Suara, berikut dengan tabel yang telah disajikan oleh Pemohon pada halaman 13 s.d. Halaman 28:
- Bahwa berikut mengenai pemilih DPTb yang dipersoalkan oleh Pemohon diantaranya: bukan penduduk berdomisili di Kabupaten Mamuju, Pemilih dengan KTP-el tidak valid, pemilih DPTb menggunakan KTP-el tidak sesuai dengan alamat TPS, dan pemilih menggunakan KTP-el milik orang lain, perlu penegasan kembali tentang sajian tabel Pemohon atas keadaan tersebut di atas, tidak berimplikasi pada konfigurasi perubahan perolehan suara sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi kedudukan Pemohon;
 - Bahwa sekaitan dengan sajian tabel Pemohon tersebut, tentang DPTb yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam pemungutan suara, tidak terbangun secara rasional, dikarenakan dalam tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, justru terdapat 17 TPS, dimana Pemohon mendapatkan kemenangan suara, yang dapat diperhatikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4:
DPTb yang Dipersoalkan oleh Pemohon
dalam 17 TPS di tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju)
dengan Perolehan Suara Lebih Banyak Pada Pemohon

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
					(01)	(02)	
1.	KALUKKU	BEBANGA	3	SAIR	130	173	PT-8.4
2.				FANDI			
3.				MARIANI			
4.		KABULOANG	10	INDRAYANTO	69	79	PT-8.10
5.				SABINA			
6.				IRHAM			
7.		KALUKKU BARAT	12	JUHARNA	206	239	PT-8.19
8.				ZULKIFLI			
9.				JAMAL			
10.				NURFIANTI			
11.				SALBIA			
12.				NASRUDDIN			
13.		SELLA AYU N					
14.	SIMBORO	SIMBORO	9	FERAWATI. S.Pd.	124	171	PT-8.20
15.			19	SUMIATI	73	99	PT-8.22
16.			28	SAPRIANA	102	139	PT-8.23
17.				MUNAWIR			

18.				ASRULI S.Pdi			
19.				MURYANI Amd.KEP			
20.		BOTTENG	1	SUBAR	67	86	PT-8.26
21.		BOTTENG	4	RISMAN	74	79	PT-8.28
22.		UTARA	6	ANDI JUMA	75	121	PT-8.30
23.	MAMUJU	BINANGA	22	BASO SUMANGE ALAM	90	149	PT-8.37
24.				HERMAN			
25.				RAMINA			
26.				BUSMAN			
27.			23	RASADA	96	94	PT-8.38
28.			24	JAMILAH	48	135	PT-8.39
29.		KAREMA	4	MANDASINI	93	120	PT-8.41
30.			15	SYAMSUDDIN	59	77	PT-8.43
31.				KASMIRAWATI			
32.		RIMUKU	5	EKA PUTRIANTI	112	137	PT-8.47
33.				FAISAL			
34.				MUH. SYAIFUL BAHAR			
35.			8	SEFTINA BERTHI	61	90	PT-8.48
36.				SARTIKA H. MARZUKI			
37.			22	MARDIANA	83	103	PT-8.52
38.				NURSANTI			
39.				ST ALIYAH			
40.	ALBAR						
JUMLAH			17		1562	2091	
			TPS				

- c. Bahwa mengenai rasionalisasi jumlah pemilih dalam DPTb, bukan merupakan hasil mobilisasi, pun pada keadaannya terlihat jumlah antara pemilih dalam DPT dengan DPTb angkanya masih dalam batas kewajaran atau masih proporsional, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel 5, 6, 7, dan 8 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Tuduhan atas Pemilih Menggunakan KTP-el yang Bukan Pendudukan di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Kalukku, Simboro dan Mamuju), Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

NO.	NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
1.	MAHMED FAISAL WAHYUDI	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
2.	LULU FRILIANI		PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2

3.	RISAL						
4.	ARMAN			2	253	19	PT-8.3
5.	SAIR		BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
6.	FERAWATI, S.Pd.	SIMBORO	SIMBORO	9	339	38	PT-8.20
7.	SUMIATI			19	167	39	PT-8.22
8.	SAPRIANA			28	238	34	PT-8.23
9.	MUNAWIR						
10.	BASO SUMANGE ALAM	MAMUJU	BINANGA	22	285	12	PT-8.37
11.	HERMAN			23	197	21	PT-8.38
12.	RASADA		RIMUKU	13	276	29	PT-8.50
13.	MUH. ZULFIKAR FAUZI						
JUMLAH TOTAL					2589	234	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 5 di atas, Pemohon juga pada sesungguhnya telah keliru dalam memaknai ketepatan penggunaan hak pilih oleh pemilih dalam DPTb, sebab tidak menginsafi keberlakuan KTP sebagai *single identity number*, dalam arti alamat seseorang bisa mengalami perubahan tetapi Nomor KTP tidak dapat lagi mengalami perubahan.

Konkretnya bisa saja pemilih dengan ciri khas Nomor KTP Makassar, tetapi karena sudah pindah domisili ke Kabupaten Mamuju, alamatnya mengalami perubahan, disaat yang sama ciri khas nomor KTP Makassar tidak mengalami perubahan angka.

Tabel 6:
Tuduhan atas Pemilih Menggunakan KTP-el yang Tidak Valid Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
INDRAYANTO	KALUKKU	KABULOANG	10	172	7	PT-8.10
SABINA						
SENGA		PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2
SULTAN						
DARMAWATY						
RUSMAN		PAMULUKANG	2	253	19	PT-8.3
ASMIN. AS						
NELI						
NURLINA						



UMAR MUH. ALI					
HARIRA	BERU-BERU	12	294	9	PT-8.11
FANDI	BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
MARLIATI		5	404	14	PT-8.5
IRDAYANTI					
RIDWAN		8	326	14	PT-8.6
YATRI					
NURLINA					
WAWAN					
BAHARULLAH		9	387	42	PT-8.7
ADHA					
UDIN					
BASRI					
FADLI		17	219	7	PT-8.8
TENDRI		19	265	4	PT-8.9
CITRA YUSNITA	SINYONYOI SELATAN				
HERIANTO M					
JASMIN					
MUHAMMAD KASIM		3	198	18	PT-8.12
UDIN NAJAY					
URI GASSING					
M. ARIF SYAM					
AHMAD H					
PUTU GELGELARJANA		8	205	5	PT-8.13
AWALUDDIN					
NASURAH					
SAHARI		10	210	16	PT-8.14
SUMARYANTI					
DINI HASMARI NBKA					
AZHARISUKRAN					
MUH. RESKI					
SRI NENGSIH					
AHMAD SUKRI					
SITTI MARYAM					
YUDING					
		11	169	21	PT-8.15

MASNUR		SINYONYOI	8	243	31	PT-8.1	
UDIN							
NADIRA							
SAHARUDDIN							
MASNIAH M.							
SUHARMAN							
MASRAH							
KURNIAWAN							
HERMAN							
SYIFA AMALIA AHMAD		KALUKKU BARAT	11	256	22	PT-8.18	
ROMI GUNAWAN							
SAIPUL							
SAPPE							
HADARIA							
SALBIA							
NASRUDDIN			12	460	30	PT-8.19	
SELLA AYU N.							
RISARDIN							
AMIRUDDIN	SIMBORO	RANGAS	1	212	24	PT-8.25	
TASITTI		BOTTENG	3	163	2	PT-8.27	
ROSDIANA, A.MA		BOTTENG UTARA	5	151	11	PT-8.29	
RABIAH		SALLETTO	1	306	13	PT-8.31	
ROSMINA			9	208	10	PT-8.34	
ITTI HABANG		SIMBORO	16	196	26	PT-8.21	
RIVAN FACHRI R							
SRI AYU FAIDAH		MAMUJU	BINANGA	2	297	11	PT-8.35
DARMAWATI				22	285	12	PT-8.37
RAMINA	KAREMA		4	232	29	PT-8.41	
MANDASINI			14	179	19	PT-8.42	
SARINA			15	141	25	PT-8.43	
JUSIANA			20	180	24	PT-8.45	
SYAMSUDDIN			MAMUNYU	2	192	32	PT-8.46
KASMIRAWATI							
KURNIATI AR							
MULIANA							

EKA PUTRIANTI	RIMUKU	5	292	21	PT-8.47
SEFTINA BERTI		8	162	24	PT-8.48
SARTIKA H. MARZUKI, ST					
JUBRIA		13	276	29	PT-8.50
LALU INDAH SAPUTRA		14	210	42	PT-8.51
MARDIANA		22	210	29	PT-8.52
NURSANTI					
ST ALIYAH					
ALBAR					
JUMLAH TOTAL			9037	682	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 6 di atas, Pemohon hanya mendalilkan KTP-el tidak valid, tetapi tidak menyertainya dengan bukti dokumen, sehingga tuduhan pelanggaran tersebut tidak dapat memberikan keyakinan.

Tabel 7:
Tuduhan Atas Pemilih Menggunakan KTP-el Tidak Sesuai Alamat TPS Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
IRHAM	KALUKKU	KABULOANG	10	172	7	PT-8.10
HARBIANTO	KALUKKU	PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2
NISWAR	KALUKKU	PAMULUKANG				
RUSAENI	KALUKKU	PAMULUKANG				
NURASIAH	KALUKKU	PAMULUKANG	2	253	19	PT-8.3
MARIANI	KALUKKU	BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
KASMAH	KALUKKU	BEBANGA	8	326	14	PT-8.6
HARIATI	KALUKKU	BEBANGA				
IRMAYANTI	KALUKKU	BEBANGA	9	387	42	PT-8.7
PUTRI AYU KETRI	KALUKKU	BEBANGA	19	265	4	PT-8.9
JASRI	KALUKKU	BEBANGA				
ANDI MARHANI ASMAT	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	3	198	18	PT-8.12
AMRI HALIK	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN				
ASTINI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	10	210	16	PT-8.14
HASNI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	11	169	21	PT-8.15

MARDAWATI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN				
MUSTAKIM	KALUKKU	KALUKKU BARAT	9	229	11	PT-8.17
JUHARNA	KALUKKU	KALUKKU BARAT	12	460	30	PT-8.19
ZULKIFLI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
A. DAHARI	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
NURAMIN	KALUKKU	SINYONYOI				
SABANG	KALUKKU	SINYONYOI				
MUSLIMIN	KALUKKU	SINYONYOI				
AMHAD J	KALUKKU	SINYONYOI	8	243	31	PT-8.1
IRVAN	SIMBORO	RANGAS	1	212	24	PT-8.25
IRDAWATI	SIMBORO	RANGAS				
ERNAWARI	SIMBORO	RANGAS				
MISBAHUDDIN	SIMBORO	RANGAS				
MUHAYAT	SIMBORO	BOTTENG UTARA	5	151	11	PT-8.29
HENDRA	SIMBORO	BOTTENG UTARA				
ANDI JUMA	SIMBORO	BOTTENG UTARA	6	250	5	PT-8.30
RISMAN	SIMBORO	BOTTENG UTARA	4	164	5	PT-8.28
MASRIADI	SIMBORO	SALLETTO	1	306	13	PT-8.31
DESI RATNASARI	SIMBORO	SALLETTO				
NIKMA	SIMBORO	SALLETTO	5	316	4	PT-8.32
USMAN	SIMBORO	SALLETTO	6	238	12	PT-8.33
SRI WULANDARI	SIMBORO	SALLETTO				
NUR DEWI	SIMBORO	SALLETTO				
ABD RASYID	SIMBORO	SALLETTO	9	208	10	PT-8.34
FEBRIANTI	SIMBORO	SALLETTO				
ANDI YUSUF	MAMUJU	KAREMA	16	245	28	PT-8.44
MUH. NUR ALIM	MAMUJU	KAREMA				
WIRAWATY	MAMUJU	KAREMA				
SABARIANTO SINDA SALAMBA	MAMUJU	KAREMA				
CORI LOLO	MAMUJU	KAREMA				
TINA INA	MAMUJU	KAREMA				
FAISAL	MAMUJU	RIMUKU	5	292	21	PT-8.47
MUH. SYAIFUL BAHAR	MAMUJU	RIMUKU				

MARKUS	MAMUJU	RIMUKU	11	268	17	PT-8.49
FERDYELIA PALETEY	MAMUJU	RIMUKU				
PARMI PARRANGAN	MAMUJU	RIMUKU				
SITTI AMINAH	MAMUJU	RIMUKU				
JUMLAH TOTAL				7898	540	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 7 di atas, selain tidak disertai dengan dokumen tertulis, tuduhan atas pemilih dengan KTP-el tidak sama dengan alamat TPS tempat memilih, kepada Pemohon tidak serta merta dapat menyatakan suara tersebut menjadi tidak sah, dikarenakan tidak mampu membuktikan atas tuduhan pemilih dengan KTP-el tidak sejalan dengan alamat TPS tempat memilih, terjadi pemilih yang telah memilih dua kali (pemilih ganda);

Tabel 8:
Tuduhan atas Pemilih Menggunakan NIK KTP-el Milik Orang Lain

NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
JUNAEDI	KALUKKU	BEBANGA	8	326	14	PT-8.6
HAMA	KALUKKU	BEBANGA				
NABUALI BELO	KALUKKU	BEBANGA	9	387	42	PT-8.7
JAMAL	KALUKKU	KALUKKU BARAT	12	460	30	PT-8.19
NURFIANTI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
MAYANTI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
MUH. AFDAL M	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
RAHMAN	KALUKKU	SINYONYOI	8	243	31	PT-8.1
SUBAR	SIMBORO	BOTTENG	1	172	3	PT-8.26
YUSHERWANTI	SIMBORO	SIMBORO	16	196	26	PT-8.21
ASRULI, S.Pdi	SIMBORO	SIMBORO	28	238	34	PT-8.23
MURIANI, Amd.Kep	SIMBORO	SIMBORO				
SYARIPUDDIN	SIMBORO	SIMBORO	33	213	13	PT-8.24
KASRANK	MAMUJU	TADUI	1	291	7	PT-8.40
BULO	MAMUJU	BINANGA	2	297	11	PT-8.35
ALIMUDDIN	MAMUJU	BINANGA	20	293	16	PT-8.36
BUSMAN	MAMUJU	BINANGA	22	285	12	PT-8.37
JAMILA	MAMUJU	BINANGA	24	185	10	PT-8.39

MASLAM	MAMUJU	RIMUKU	13	276	29	PT-8.50
JUMLAH TOTAL				5571	408	

Bahwa dengan berdasarkan tabel yang telah diuraikan di atas, dari 53 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon secara keseluruhan (tentang pemilih yang menggunakan KTP-el bukan penduduk kabupaten Mamuju, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el tidak valid, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el yang tidak sesuai alamat TPS, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el milik orang lain) kesemuanya dalil Pemohon tersebut tidak patut lagi dipersoalkan karena saksi Pemohon disetiap TPS tersebut menandatangani C-Salinan Hasil KWK. Hanya terdapat dua TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, yaitu pada TPS 11, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, kecamatan Kalukku (**Bukti PT-8.15**), dan pada TPS 2 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku (**Bukti PT-8.16**)

C. TENTANG TUDUHAN PEMOHON ATAS KARTU KEREN PIHAK TERKAIT TERKUALIFIKASI SEBAGAI MONEY POLITIC GAYA BARU

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 1, halaman 28:
 - a. Bahwa tentang tuduhan Pemohon mengenai pembagian kartu Mamuju Keren Pihak Terkait dahulu dalam setiap kegiatan kampanye yang dipersoalkannya karena mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan, Pemohon pada sesungguhnya tidak memahami perbedaan prinsipil antara kampanye dengan *money politic*;

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Vide: Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 1 angka 15 PKPU No. 4/2017 *Juncto* PKPU No 11/2020).

Sedangkan *money politic* adalah perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: (a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu (Vide: Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan);
 - b. Bahwa antara kampanye dan *money politic* secara tekstual memang sama-sama mempunyai daya efek untuk mempengaruhi pemilih (sekalipun pengertian kampanye menggunakan frasa meyakinkan pemilih), tetapi hal yang membedakannya yakni satu bentuk perbuatan yang dibenarkan, satunya lagi perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - c. Bahwa arti lebih lanjut dari perbuatan melawan hukum dalam pendefinisian *money politic*, berikut dengan *bestanddeel*-nya, pada sesungguhnya ada orang yang berhak atau berwenang untuk

memberikan atau menjanjikan sesuatu. Demikian tafsir historis melawan hukum baik dalam doktrin maupun dalam yurisprudensi;

Siapa yang kemudian berhak memberikan sesuatu? Adalah calon atau pasangan calon bisa memberikan bahan kampanye ke pemilih misalnya berupa baju kaos dengan batas nilai konversi Rp. 60.000 (Vide: Pasal 26 PKPU No. 11/2020). Bahkan dalam UU Pemilihan, pasangan calon/calon bisa memberikan biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah (Vide: penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan);

- d. Bahwa penggunaan kartu Mamuju Keren oleh Pihak Terkait merupakan perbuatan yang dibenarkan, dirinya berhak membagikan kartu Mamuju Keren tersebut kepada Pemilih karena sejalan dengan atau terdapat dalam Visi Misi Pasangan Calon Tina-Ado pada halaman 10 Program Tina Ado jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju (**Bukti PT-17**);
 - e. Bahwa tentang kartu Mamuju Keren yang tertuang dalam visi misi Tina-Ado sebagaimana visi misi tersebut merupakan syarat penetapan pasangan calon, telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju, sehingga kalau dijadikan sebagai bahan dalam kegiatan kampanye maka tentu tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Pihak Terkait.
2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 2, halaman 28:
- a. Bahwa sekali lagi Pemohon mengalami kesesatan hukum dengan menyatakan pembagian kartu Mamuju Keren sebagai bentuk *money politic* gaya baru, padahal pembagian kartu tersebut tidak lain sebagai materi dan bahan kampanye yang dibenarkan dalam UU Pemilihan;
 - b. Bahwa dalil pemohon demikian menyalahi prinsip legalitas, dengan merumuskan jenis dan kuantitas *money politic* di luar ketentuan hukum tertulis, tanpa diatur dalam perundang-undangan, hendak menghukum Pihak Terkait dengan ketentuan hukum yang tidak ada dasar hukumnya;
 - c. Bahwa tidak ada pembelian suara rakyat dengan pembagian Kartu Mamuju Keren, karena untuk terealisasinya visi misi Tina-Ado sebagaimana terdapat dalam kartu tersebut, Mamuju yang Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman kelak tetap harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mamuju dalam suatu pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Mamuju.
3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 3, halaman 28:
- a. Bahwa benar adanya Kartu Mamuju Keren menjanjikan untuk memfasilitasi: (a) perjalanan religi keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan, (b) Pengembangan UMKM, bedah rumah, kegiatan sosial, dan kepedulian masyarakat rentan. Namun unsur menjanjikan dalam Kartu Mamuju Keren merupakan perbuatan yang dibenarkan untuk kegiatan kampanye karena bahagian dari visi misi Pihak Terkait (Tina-Ado);

- b. Bahwa sekalipun dalam Kartu Mamuju Keren terdapat unsur menjanjikan, dalam realisasinya nanti harus mendapatkan persetujuan Wakil Rakyat, anggota DPRD Kabupaten Mamuju;
 - c. Bahwa fasilitas (a) perjalanan religi keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan, (b) Pengembangan UMKM, bedah rumah, kegiatan sosial dan kepedulian masyarakat rentan sebagaimana tertuang dalam visi misi tersebut yang akan menjadi arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 4, halaman 28:
- a. Bahwa tentang pernyataan Pihak Terkait Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud S.Sos., dalam debat putaran pertama tertanggal 31 Oktober 2020 yang menyatakan *"apabila ada yang menunggak kartu BPJS bisa menggunakan Kartu Mamuju Keren dan jika memerlukan bantuan tidak perlu membuat atau mengajukan proposal, cukup dengan membawa kartu Mamuju Keren ke Dinas akan mendapatkan bantuan"* yang demikian bukan *"pembobongan publik"* tetapi bentuk kegiatan kampanye dalam debat publik dengan tujuan *meyakinkan* Pemilih *in casu* menawarkan visi, misi, dan program Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud S.Sos., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
 - b. Bahwa janji akan pelayanan bagi masyarakat dalam debat publik tersebut, tidak lain pula bahagian dari Program Kerja Pihak Terkait jika terpilih, yang sebelumnya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju;
 - c. Bahwa merupakan kewajiban hukum Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud S.Sos., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 untuk menyampaikan program kerja sebagaimana dalam visi misi *an sich* salah satu syarat berkas administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pemilihan yang menegaskan:
*"Pasangan calon **wajib menyampaikan visi dan misi** yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat."*
5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 1, halaman 28:
- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas jika Kartu Mamuju Keren dianggap sebagai bentuk penyesatan pemilih, karena pada hakikatnya Kartu tersebut bahagian dari metode untuk mengukur kapasitas pasangan calon, layak atau tidaknya diyakini oleh Pemilih untuk menjadi pemimpin daerah;
 - b. Bahwa penting pula untuk dipahami visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan perbuatan persiapan kelak kalau terpilih sebagai Bupati dan Wakil bupati Mamuju tahun 2020 dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5

ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan:

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

6. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 6, halaman 28:
 - a. Bahwa kesesatan hukum Pemohon yaitu dengan menyatakan pemberian kartu Mamuju Keren tersebut bertentangan dengan asas pemilihan umum, padahal peristiwanya bukan Pemilihan Presiden, bukan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - b. Bahwa tidak mungkin pemberian kartu Mamuju Keren melanggar asas pemilihan yang jujur dan adil, sebab menyangkut visi misi pasangan calon, juga sebagai syarat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan juga bagian dari materi debat yang bertujuan meyakinkan pemilih tentang perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (4) UU Pemilihan yang menegaskan:

Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:

 - a) *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
 - b) *Memajukan daerah;*
 - c) *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
 - d) *Menyelesaikan persoalan daerah;*
 - e) *Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
 - f) *Memperkokoh negara kesatuan republik indonesia dan kebangsaan.*
 - c. Bahwa tidak rasional jika pemberian kartu Mamuju Keren dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Pemohon, sebab yang demikian bukan pelanggaran pemilihan, justru menjadi kewajiban pasangan calon untuk berkreasi agar visi misinya sampai ke pemilih saat melaksanakan kegiatan kampanye.

D. TENTANG TUDUHAN PEMOHON ATAS DPT BERMASALAH

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 1, halaman 29:
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 303/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020, berdasarkan Surat Keputusan *a quo*, jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan jumlah 160.519,

dengan jumlah rincian laki-laki berjumlah 81.342 dan perempuan berjumlah 79.177, pemilih yang tersebar di sebelas Kecamatan 101 Desa/Kelurahan dan 737 TPS (**Bukti PT-18**);

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keputusan *a quo*, jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan jumlah 162.218, dengan jumlah rincian laki-laki berjumlah 82.200 dan perempuan berjumlah 80.018, pemilih yang tersebar di sebelas Kecamatan 101 Desa/Kelurahan dan 737 TPS (**Bukti PT-19**);
- c. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum tentang 3.000 orang pemilih yang masuk dalam DPS tidak dipenuhi perekamannya oleh Dukcapil Mamuju, karena kesanggupan untuk melakukan perekaman data hanya sampai dengan jumlah 8100 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Termohon menunggu perekaman data oleh Dukcapil hingga **8 Desember 2020**, sementara lebih dahulu penetapan DPT yaitu pada **16 Oktober 2020**. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada sesungguhnya bertentangan dengan kondisi objektif temporis dalam penetapan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- d. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang mempersoalkan 3.000 pemilih yang terdaftar dalam DPS lalu masuk pula dalam DPT, sebab surat keputusan tentang penetapan DPT terakhir yang dikeluarkan oleh Termohon sejak dahulu sudah disampaikan ke tim kampanye Pemohon, dan waktu itu pihak Pemohon menerima dan tidak pernah mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Mamuju dan juga tidak mengajukan laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- e. Bahwa sebelum pemutakhiran DPT terakhir, DPS menuju ke DPT, diberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengajukan keberatan, agar KPU Kabupaten Mamuju melakukan perbaikan, namun saat itu pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan berikut dengan berkas administratif yang harus diserahkan ke KPU Kabupaten tentang kesalahan penetapan DPS atau DPT tersebut;
- f. Bahwa berikut cara mengukur secara yuridik DPT bermasalah, ukuran jumlah DPT tidak rasional adalah terjadinya pembengkakan angka jumlah pemilih yang hampir mendekati angka jumlah penduduk. Sebagaimana dapat dicermati dalam **Putusan MK Nomor: 38/PHP.BUP-XVI/2018** dalam PHPKada Sampang tahun 2018 yang menyatakan:

"Bahwa di samping fakta yang menunjukkan adanya ketidakakuratan data sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.2.3] di atas, juga diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang sebanyak 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Dengan

kata lain, penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 95% adalah berusia dewasa. Hal itu sulit diterima akal, terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Demikian pula apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 662.673 yang telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 27 November 2017 dengan jumlah DPT sebanyak 803.499 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 19 April 2018, terdapat selisih kenaikan sebanyak 140.826. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2018, menyatakan bahwa hal tersebut tidak logis.”

- g. Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK *a quo*, dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 305.260 Jiwa (**Bukti PT-7**) dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 162.218 sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020 (**Bukti PT-19**), maka selisih antara jumlah penduduk Kabupaten Mamuju dengan jumlah DPT, yaitu sebanyak 143.042 yang terkategori tidak atau belum diberikan hak pilih, rasional untuk perbandingan antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.
2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 2, halaman 29:
 - a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon perihal DPT bermasalah karena terdapat 3.000 pemilih yang tidak terekam KTP-el, tuduhan demikian tidak berdasar sebab tidak disertai dengan bukti surat bersimbol bukti P oleh Pemohon dalam dalil permohonannya;
 - b. Bahwa andaikata pemilih sebanyak 3.000 orang tersebut tidak seharusnya masuk dalam penetapan DPS dan penetapan DPT, sudah pasti akan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan DPS atau perbaikan DPT;
 - c. Bahwa dalam penetapan DPS dan penetapan DPT tersebut oleh Termohon, selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dipastikan kalau terjadi kesalahan, Bawaslu Kabupaten Mamuju tidak akan menyetujui penetapan DPS atau penetapan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020.
 3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 3, halaman 29:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip pernyataan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju dilaman online, pernyataan demikian bukan fakta hukum, lalu dengan serta merta dapat diyakini terjadi penetapan DPT yang bermasalah;
 - b. Bahwa andaikata pemilih sebanyak 3.000 orang tersebut tidak seharusnya masuk dalam penetapan DPS dan penetapan DPT, sudah

pasti Termohon KPU Kabupaten Mamuju melakukan pencoretan dan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan berita acara kemudian ditembuskan ke Dukcapil dan Bawaslu Kabupaten Mamuju.

4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 4, halaman 29:
 - a. Bahwa dalil Pemohon tentang tuduhan DPT bermasalah tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, dengan serta merta Pemohon justru memberikan pengakuan kalau dalil-dalil yang diuraikannya tidak beralasan untuk diperiksa oleh Mahkamah karena bukan perkara perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
 - b. Bahwa pun pihak Pemohon mempersoalkan DPT tersebut, mengenai 3.000 orang pemilih yang dianggap tidak terekam dalam KTP-el Dukcapil, kemudian baru sekarang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, telah daluarsa, karena pihak Pemohon sudah pasti mengetahui penetapan DPT jauh-jauh hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020;
 - c. Bahwa Pemohon yang mendalilkan 3000 pemilih dalam DPT bermasalah juga tidak bersifat meyakinkan karena tidak disertai dengan bukti surat berupa bukti tanda terima pelaporan ke Bawaslu Kabupaten atau setidaknya-tidaknya bukti tentang status laporan tersebut di Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA JIKA PERKARA A QUO masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.22 WITA, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

IV. PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.22 WITA, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: **610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Demikianlah jawaban Pihak Terkait dalam perkara *in casu*, dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutuskan perkara ini secara adil, arif dan bijaksana.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



ANWAR, S.H.


EKO S., S.H.


RAHMATULLAH, S.H.



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.



ARDIANSYAH KANDOW, S.H.



ASHIRADY SYAHRIR, S.H.


ABD WAHAB, S.H.


SAMSUL S.H., M.H.


CHAIRUL AMRI, S.H., M.H.


APRIADI BASRI, S.H., M.H.


DEDI, S.H., M.H.